

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan lahan sawah sebagai jaminan gadai di Desa Kepandean, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang menunjukkan bahwa sistem gadai sawah atau jual sandah telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sebagai solusi pemenuhan kebutuhan ekonomi, dengan mekanisme yang melibatkan pihak pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*), serta disaksikan oleh beberapa saksi sebagai bentuk penguatan kesepakatan. Meskipun praktik ini telah berlangsung lama dan diakui secara sosial, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti tidak adanya batas waktu yang jelas dalam akad, kurangnya pencatatan tertulis yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, maka hal tersebut dapat menyebabkan batalnya akad rahn.
2. Penerapan ketentuan Fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dalam pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai di Desa Kepandean menunjukkan

bahwa adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa tersebut. Di antaranya, pemanfaatan hasil lahan sawah oleh pihak *murtahin* sering kali melebihi dari sekadar biaya perawatan dan pemeliharaan, sehingga berpotensi mengandung unsur riba dan merugikan pihak *rahin*. Maka, praktik gadai sawah di Desa Kepandean yang membolehkan *murtahin* mengelola lahan dan mengambil seluruh hasil panen tanpa kejelasan perhitungan biaya perawatan, tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan para ulama dan Fatwa DSN-MUI.

B. Saran

1. Bagi yang melakukan praktik gadai lalu memanfaatkan barang gadainya, niatnya dilakukan secara tertulis, yaitu dengan mencantumkan secara jelas dalam surat perjanjian mengenai pihak yang dapat memanfaatkan barang gadai serta pembagian hasilnya, apakah dibagi atau tidak. Selain itu, disarankan untuk melibatkan pemerintah desa dalam proses ini guna memastikan transparansi dan visibilitas akad. Hal ini bertujuan agar jika di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dapat dilakukan keharusan

dengan menunjukkan surat perjanjian sebagai bukti, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam akad tersebut. Selanjutnya, diperlukan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai konsep gadai dalam Islam khususnya aturan mengenai gadai dalam Fatwa DSN-MUI N. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* agar akad yang dilakukan lebih sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan lahan sawah sebagai jaminan gadai menurut Fatwa DSN-MUI menjadi bahan untuk pembelajaran bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian di masa mendatang.